



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 117 /Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat- surat yang bersangkutan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 21 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1428 H. Nomor : 658/Pdt.G/2007/PA.Sit., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama berupa :
  - Biaya merehab rumah Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
  - Biaya mendirikan toko dan isinya yang berada di rumah Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Biaya pembuatan kamar mandi dan wc yang berada di rumah Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
  - Pembelian batu merah pada PENJUAL berjumlah 6.000 biji seharga Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - Pemasangan meter listrik 900 watt di rumah Tergugat Rekonpensi
  - Uang simpanan di pasar berjumlah Rp. 2.996.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan uang simpanan pada PENYIMPAN UANG sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) saat ini berada pada Tergugat Rekonpensi ;
  - 1 buah sepeda merk Interna berada pada Tergugat Rekonpensi
  - 60 gram perhiasan emas berada pada Penggugat Rekonpensi ;
  - 1 buah TV merk Gold Star 14 inc berada pada Tergugat Rekonpensi ;
  - 1 buah VCD merk Polystar berada pada Tergugat Rekonpensi ;
  - 1 buah Kipas angin berada pada Tergugat Rekonpensi ;
  - 1 buah Dispenser merk Nasional berada pada Tergugat Rekonpensi
  - 1 buah Kompor gas 2 sumbu berada pada Tergugat Rekonpensi
  - 1 buah pompa Dab berada pada Tergugat Rekonpensi ;
  - Harga 1 buah motor Suzuki Bravo No. NO POLISI dikurangi uang muka milik Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) berada pada Penggugat Rekonpensi ;
3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 (dua) di atas, masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berhak atas separoh bagian ;

4. Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi menyerahkan separuh bagian harta bersama tersebut yang dalam penguasaannya kepada Tergugat Rekonsensi dan menghukum kepada Tergugat Rekonsensi menyerahkan separuh bagian harta bersama yang dalam penguasaannya kepada Penggugat Rekonsensi ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya ;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat Konpensi .

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 04 Desember 2007 Nomor : 658/Pdt.G/2007/PA.Sit., bahwa Tergugat pada tanggal 04 Desember 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 21 Nopember 2007 M. yang bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1428 H. Nomor : 65 8/Pdt.G/2007/PA. Sit, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Desember 2007 ;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 28 Desember 2007 Nomor : 658/Pdt.G/2007/PA.Sit. ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 21 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzuiqa'dah 1428 H. Nomor : 658/Pdt.G/2007/PA.Sit., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, serta memori banding dari Tergugat/ Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/ Pembanding telah mengajukan keberatannya yang selengkapannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Agama Situbondo telah keliru, salah dan tidak secara terperinci di dalam menerapkan hukum pembuktiannya karena, telah begitu saja mengambil keputusan tidak meneliti penyebab perceraian dengan pertimbangan hukumnya sama sekali tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yang tidak memenuhi unsur- unsur kebenaran yang sejati ;

Bahwa Yudex Fakti hanya bermodalkan kepada dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Ghoyatul Maram halaman 22, akan tetapi tidak melihat atau mengabaikan UndangUndang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok- pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 27 ayat (1) yakni Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup di masyarakat ;

Bahwa oleh karena Yudex Fakti dalam pertimbangan hukumnya tidak tepat dan tidak terperinci, maka keputusan tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Juli 1976 Nomor: 588/Sip/1975 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan- keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut, bahwa dalam hal ini berdasarkan keterangan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, maka setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding kini telah terjadi perselisihan dan pisahan tempat tinggal, karena Penggugat/ Terbanding menganggap Tergugat/ Pembanding memiliki sifat dan temperamen yang keras, sedang Tergugat/ Pembanding sendiri telah cemburu kepada Penggugat/ Terbanding karena Tergugat/ Pembanding menganggap adanya perubahan sikap Penggugat/ Terbanding yang drastis dan berlebihan dan sering keluar rumah tanpa alasan yang tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kenyataannya usaha mendamaikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam sidang- sidang yang telah diselenggarakan maupun lewat hakamain yang telah ditunjuk tidak membuahkan hasil. Dan bahkan kedua hakim sendiri berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua pihak tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perselisihan kedua pihak telah sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang demikian, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa jika kedua pihak dipaksakan untuk rukun, yang justru dikhawatirkan akan terjadi adalah keberantakan yang semakin parah yang akibat negatifnya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja tetapi juga dapat menimpa anak dan kerabat kedua pihak, karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab AIMar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: " *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang Baling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan barn itu diperoleh ketenangan dan kedamaian " ;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar karenanya haruslah dipertahankan ;

Menimbang bahwa kemudian tentang putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap hal-hal yang diformulasikan sebagai gugatan rekonsensi, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, karena dalam kenyataannya dalam jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding, sama sekali tidak ada petitum gugatan rekonsensi, bahkan dalam dupliknya ditegaskan bahwa penjelasannya tentang adanya harta bersama hanya sekedar untuk diketahui oleh Majelis Hakim, bukan untuk dibagi, karenanya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya putusan tersebut bertentangan dengan maksud Pasal 178 ayat (3) HIR. ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan a quo harus dibatalkan dan kemudian Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang- undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan, menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 21 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1428 H. Nomor : 658/Pdt.G/2007/PA.Sit.,

**Dengan mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding ;
2. Menjatukan talak satu bain Tergugat/ Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/ Terbanding (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panarukan Kabupaten  
Situbondo, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada  
Penggugat/ Terbanding sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu  
rupiah) ;

5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada  
Tergugat/ Pembanding sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada **Kamis** tanggal  
**26 Juni 2008 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir  
1429 Hijriyah**. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama  
Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. Muh. Djamhur, S.H. M.H.**  
selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Munawar** dan **Drs. H. Muhtadin,  
S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari  
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu  
oleh **Drs. Muchidin, M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak  
dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. MOH. MUNAWAR**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H. M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. MUHTADIN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Drs. MUCHIDIN, M.A.**

**Rincian Biaya Perkara :**

Meterai ----- **Rp. sama bunyinya**  
**6.000,-**

**Untuk salinan yang**

**Oleh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- Rp. **PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,**  
**6.000,-**  
(enam ribu rupiah)

**H. TRI HARYONO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)